



P U T U S A N  
Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I

Nama

Tempat Lahir

Umur/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Rifal Fauzi Bin Nuryadi

Jakarta

18 Tahun/ 01 April 2006

Laki-laki

Indonesia

Jalan Palmerah Barat I Rt  
007/Rw.007 Kelurahan  
Palmerah, Kecamatan  
Palmerah, Jakarta Barat

Islam

Belum bekerja

SMK (tamat)
- II

Nama

Tempat Lahir

Umur/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ZIKRI AHMAD MARZUKI Bin  
JAJAT

Bogor

18 tahun / 16 Maret 2006

Laki-laki

Indonesia

Kampung Rancabungur  
Rt.001/Rw.009 Desa  
Rancabungur, Kecamatan  
Rancabungur, Kabupaten Bogor

Islam

Belum bekerja

SMK (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara di Bogor oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H., dkk. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sinar Asih di Jl. Dalurung Raya No. 17 Bantarjati, Kota Bogor berdasarkan Penetapan Nomor 254Pen.Pid/Sus/2024/PN. Bgr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

0- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 254Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

2- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

3- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

4- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi, terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi, terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Jenis Sampel : A : Bahan/daun. Jumlah Sampel : A : 1 Sampel. Berat netto awal : A : Total Sampel A : 4,3984 gram. Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 3,3068 gram. Ciri-ciri sampel : A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : bahan/daun. Hasil : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Infinix Zero 5G warna putih beserta kartu seluler Indosat No. 085603880217 dengan Nomor Imei handphone 353350600400420.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 S warna silver beserta kartu seluler Telkomsel No. 085280652002 dengan Nomor Imei handphone 353260072084547.

Dirampas Untuk Negara.

### 4. Membayar ongkos perkara terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, Penasehat hukum para terdakwa menyampaikan pledoi/pembelaan secara tertulis yang pada intinya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula para terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi bersama-sama terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pangeran Sogiri, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor

Halaman 3 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Bogor, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi sedang main di rumah terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat, lalu terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat di hubungi oleh FEBRI (DPO) yang pada saat itu minta di belikan narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ternyata terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi mempunyai jalur untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis lalu terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat menyuruh FEBRI (DPO) untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis tembakau sintetis ke akun Dana milik terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi, dan terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat menyuruh FEBRI agar menunggu perintah selanjutnya, lalu sekitar pukul 19.51 Wib terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi menghubungi akun Instagram yang bernama CROSLESS.ACT untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) R lalu akun Instagram tersebut menyanggupinya yang mana pada saat itu akun Instagram tersebut sedang membuat harga promo dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ada kesepakatan lalu terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi di perintahkan untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis tembakau sintetis ke rekening Bank BCA atas nama FRESYRAI dengan menggunakan akun Dana milik terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa sepakat di bagi dua yang masing-masing mendapatkan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan itu merupakan keuntungan dari pembelian narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib akun Instagram CROSLESS.ACT mengirimkan foto petunjuk dan lokasi pengambilan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di bawah pot di Jalan Pangeran Sogiri Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor lalu sekitar pukul 22.00 Wib para terdakwa langsung menuju Jalan Pangeran Sogiri Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi mengambil

Halaman 4 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi kenakan, namun pada saat para terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut perbuatan para terdakwa di ketahui oleh saksi Yusri Dawi, saksi Eri Winarto yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota yang langsung melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang di simpan di dalam kantong celana kiri depan yang terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi kenakan, dan para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik para terdakwa yang akan di berikan ke FEBRI (DPO) yang sebelumnya FEBRI sudah membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada para terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Nomor : PL268FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Mei 2024, atas nama RIFAL FAUZI dan ZIKRI AHMAD MARZUKI dengan hasil pemeriksaan:

- Jenis Sampel : A : Bahan/daun.
- Jumlah Sampel : A : 1 Sampel.
- Berat netto awal : A : Total Sampel A : 4,3984 gram.
- Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 3,3068 gram.
- Ciri-ciri sampel : A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : bahan/daun.
- Hasil : Positif Nakotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang

Halaman 5 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi bersama-sama terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pangeran Sogiri, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Yusri Dawi, saksi Eri Winarto yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota sedang melakukan patroli rutin yang biasa di lakukan di wilayah Kota Bogor yang sering di jadikan tempat transaksi jual beli narkoba dengan cara sistem tempel, lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 22.00 Wib pada saat saksi Yusri Dawi, saksi Eri Winarto melintas di Jalan Pangeran Sogiri, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor melihat para terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saat dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui baru saja mengambil narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan cara sistim tempel di tempat tersebut, karena daerah tersebut di sinyalir sering di jadikan tempat transaksi jual beli narkoba, dan saat di lakukan pengeledahan di temukan

Halaman 6 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang di simpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi kenakan, dan para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik para terdakwa yang akan di berikan ke FEBRI (DPO) yang sebelumnya FEBRI sudah membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Nomor : PL268FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Mei 2024, atas nama RIFAL FAUZI dan ZIKRI AHMAD MARZUKI dengan hasil pemeriksaan:

- Jenis Sampel : A : Bahan/daun.
- Jumlah Sampel : A : 1 Sampel.
- Berat netto awal : A : Total Sampel A : 4,3984 gram.
- Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 3,3068 gram.
- Ciri-ciri sampel : A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : bahan/daun.

• Hasil : Positif Nakotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Yusri Dawi, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa bersama rekan saksi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib di Jl. Pangeran Sogiri Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor yang pada saat itu kedua terdakwa baru selesai mengambil tembakau sintesis dengan cara sistim tempel disekitaran TKP yang akan diberikan kembali kepada orang lain lalu perbuatan nya saksi ketahui.
- Bahwa bisa mengetahui kalau kedua terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis merupakan hasil tangkap tangan pada saat saksi melakukan patroli rutin yang biasa saksi lakukan di wilayah kota Bogor yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dengan cara sistim tempel berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib pada saat saksi melintas di Jl. Pangeran Sogiri Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor saksi menjumpai kedua terdakwa sedang berada di jalan tersebut dengan logat yang mencurigakan yang kemudian pada saat itu juga saksi tangkap.
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pemeriksaan identitas terhadap kedua nya pada saat itu baik domisili nya dimana atau lain nya namun pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap nya

Halaman 8 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya seperti ketakutan yang saksi lihat dari raut muka atau lain nya sehingga menimbulkan kecurigaan kepada saksi.

- Bahwa dengan kecurigaan yang saksi lihat dari kedua terdakwa kemudian saksi melakukan intogasi kepada kedua terdakwa pada saat itu apakah benar kalau kedua terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mana pada saat itu juga keduanya nya mengakui nya dan narkoba yang dimaksud adalah tembakau sintetis sabu yang mana pada saat itu kedua terdakwa baru mengambil tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan cara sistim tempel disekitaran TKP karena daerah tersebut disinyalir sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dengan cara sistim tempel sehingga saksi perlu melakukan patroli kedaerah tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap keduanya lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam kantong celana kiri depan yang terdakwa Rifal gunakan pada saat itu yang diakui adalah milik keduanya yang dibenarkan oleh terdakwa Zikri yang mana tembakau sintetis tersebut akan kedua terdakwa berikan kepada sdr FEBRI (dpo) yang sebelum nya sdr FEBRI (dpo) sudah membeli tembakau sintetis kepada kedua terdakwa dengan keuntungan yang akan didapat oleh keduanya namun pada saat saksi akan melakukan pengembangan terhadap sdr FEBRI (dpo) dirinya sudah tidak ada yang sepertinya dirinya sudah mengetahui kalau kedua terdakwa sudah tertangkap dan setelah itu kedua terdakwa saksi bawa ke kantor satuan narkoba untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan di TKP adalah milik nya sendiri yang nantinya akan di berikan kepada Sdr. FEBRI (dpo) yang sebelumnya dirinya sudah membeli tembakau sintetis tersebut kepada kedua terdakwa seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kedua terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang di temukan di TKP tersebut didapat dari Akun Media Sosial Instagram dengan nama CROSLESS.ACT yang di beli sebungkusnya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa Zikri meminta untuk dibelikan tembakau sintetis kepada terdakwa Rifal atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari sdr FEBRI (dpo) dengan keuntungan yang akan didapat oleh keduanya.

- Bahwa terdakwa Zikri meminta untuk dibelikan tembakau sintetis kepada terdakwa Rifal untuk di berikan kepada sdr FEBRI (dpo) baru 1 (satu) kali ini saja dilakukan alasan mengapa baru 1 (satu) kali dan bisa mengetahui kalau terdakwa Rifal mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis tersebut dikarenakan keduanya adalah teman sekolah yang kemudian terdakwa Zikri bertanya kepada terdakwa Rifal apakah dirinya mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis yang kemudian terdakwa Rifal jawab ada..! karena dengan apa yang keduanya lakukan pada saat itu keduanya akan mendapatkan keuntungan masing-masing dan selain itu dalam hal ini terdakwa Rifal pun mengenal dengan sdr FEBRI (dpo) dan alasan lain nya keduanya pernah membeli tembakau sintetis secara patungan untuk di gunakan nya berdua yang dalam hal ini terdakwa RIFAL lah yang mempunyai jalur nya pula.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa Zikri mengetahuinya tembakau sintetis tersebut berasal dari akun Instagram yang bernama CROSLESS.ACT karena terdakwa Rifal sempat bercerita kepada nya baik dalam proses pengambilan tembakau sintetis tersebut di tkp keduanya lakukan bersama.

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa Rifal sedang main di rumah terdakwa Zikri kemudian terdakwa Zikri sekitar jam 19.00 Wib dihubungi oleh Sdr. FEBRI (dpo) yang pada saat itu dirinya meminta untuk dibelikan tembakau sintetis kepada nya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak sekitaran 5 (lima) R yang kemudian pada saat itu sdr ZIKRI bertanya kepada terdakwa Rifal apakah diri nya mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis yang kemudian pada saat itu terdakwa Rifal jawab ada.

- Bahwa setelah terdakwa Rifal mengatakan kalau dirinya mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa Zikri memberitahukan kepada Sdr. FEBRI (dpo) agar mengirimkan uang pembelian tembakau sintetis tersebut ke akun DANA milik terdakwa Rifal yang diminta oleh terdakwa Zikri kepada sdr FEBRI lalu dikirimkan kepada sdr FEBRI (dpo) sampai pada akhirnya uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikirimkan nya

Halaman 10 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke akun dana milik sdr RIFAL sekitar jam 19.37 Wib dan setelah itu terdakwa Zikri memberitahukan kepada sdr. FEBRI (dpo) agar standby menunggu kabar selanjutnya dan dalam hal ini terdakwa Zikri tidak memberitahukan sdr FEBRI (dpo) kalau saksi sedang bersama nya pada saat itu.

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke akun dana milik sdr Rifal kemudian masi di hari yang sama sekitar jam 19.51 Wib terdakwa Rifal menghubungi akun instagram yang bernama CROSLESS.ACT dengan tujuan untuk membeli tembakau sintetis sebanyak sekitaran 5 (lima) R sesuai yang dipesan sdr FEBRI (dpo) kepada sdr ZIKRI yang kemudian akun tersebut menyanggupi nya yang kebetulan pada saat itu akun tersebut sedang membuat harga promo dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan keduanya kemudian terdakwa Rifal diperintahkan untuk mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BCA a.n. FRESYRAI yang sdr RIFAL lakukan sekitar jam 19.51 Wib menggunakan akun dana milik nya dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh rib rupiah) yang merupakan sisa pembelian tembakau sintetis dari sdr FEBRI (dpo) kepada terdakwa Rifal keduanya bersepakat bahwa uang tersebut akan di bagi dua sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ) yang merupakan keuntungan yang kedunya dapat dengan apa yang sudah dilakukan nya pada saat itu.

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 21.03 wib, kemudian akun tersebut mengirimkan foto petunjuk dan lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut berada dibawah pot di Jl. Pangeran Sogiri Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor ke HP milik terdakwa Rifal dan setelah terdakwa Rifal mendapatkan foto lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa Zikri dan terdakwa Rifal pergi ketempat tersebut dan tiba ditempat yang dimaksud sekiar jam 22.00 Wib, dan setibanya kedua nya di jalan tersebut kemudian terdakwa Zikri menunggu terdakwa Rifal disekitaran jalan tersebut sambil melihat keadaan sekitar dan terdakwa Rifal lah yang mengambil tembakau sintetis tersebut lalu dirinya simpan didalam kantong celana sebelah kiri yang di gunakan nya namun pada saat keduanya mau meninggalkan lokasi tersebut akhirnya perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedunya saksi ketahui seperti yang sudah saksi jelaskan pada point sebelumnya.

- Bahwa tembakau sintetis yang telah disita dari kedua terdakwa pada saat itu nantinya Tembakau sintetis tersebut akan kedua terdakwa berikan kepada Sdr. FEBRI (dpo) dengan keuntungan yang akan didapat oleh keduanya.

- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya Keuntungan yang kedua terdakwa dapat kan adalah nantinya keduanya akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pembelian tembakau sintetis dari uang sdr FEBRI (dpo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan dibagi dua yang masing-masing akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). dan kedua terdakwa melakukan perbuatan seperti sekarang ini dalam hal perantara jual beli tembakau sintetis baru 1 (satu) kali ini saja di lakukannya.

- Bahwa kedua terdakwa pernah menggunakan tembakau sintetis dalam waktu yang bersamaan yang terakhir dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 19.30 wib yang mana pada saat itu kedua terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut bersama di rumah terdakwa Zikri.

- Bahwa terdakwa Zikri mengenal tembakau sintetis dari bulan April 2024 sampai dengan sekarang ini sedangkan sdr RIFAL sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang ini.

- Bahwa motif kedua nya dengan perbuatan yang di lakukannya sekarang ini adalah tidak lain hanya ingin mendapatkan keuntungan berupa uang yang nantinya uang tersebut akan di pergunakan untuk kebutuhan mereka masing-masing.

- Bahwa keuntungan yang akan kedua terdakwa dapat tidak lain karena kedua terdakwa memang suka menggunakan tembakau sintetis.

- Bahwa masih mengenali terhadap barang bukti Tembakau sintetis tersebut adalah milik kedua terdakwa semuanya berikut dengan barang-barang lain nya tersebut adalah barang yang disita di TKP pada saat dilakukannya penangkapan terhadap kedua terdakwa.

Halaman 12 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih mengenali terhadap kedua orang laki-laki tersebut adalah orang yang saksi tangkap di TKP karena kedua nya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Atas keterangan saksi tersebut di depan persidangan, para terdakwa membenarkannya

2. Saksi Eri Winarto, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa bersama rekan saksi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib di Jl. Pangeran Sogiri Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor yang pada saat itu kedua terdakwa baru selesai mengambil tembakau sintetis dengan cara sistim tempel disekitaran TKP yang akan diberikan kembali kepada orang lain lalu perbuatan nya saksi ketahui.
- Bahwa bisa mengetahui kalau kedua terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis merupakan hasil tangkap tangan pada saat saksi melakukan patroli rutin yang biasa saksi lakukan di wilayah kota Bogor yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dengan cara sistim tempel berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib pada saat saksi melintas di Jl. Pangeran Sogiri Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor saksi menjumpai kedua terdakwa sedang berada di jalan tersebut dengan logat yang mencurigakan yang kemudian pada saat itu juga saksi tangkap.
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pemeriksaan identitas terhadap kedua nya pada saat itu baik domisili nya dimana atau lain nya namun pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap nya keduanya seperti ketakutan yang saksi lihat dari raut muka atau lain nya sehingga menimbulkan kecurigaan kepada saksi.
- Bahwa dengan kecurigaan yang saksi lihat dari kedua terdakwa kemudian saksi melakukan intogasi kepada kedua terdakwa pada saat itu apakah benar kalau kedua terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana pada saat itu juga keduanya nya mengakui nya dan narkotika yang dimaksud adalah tembakau sintetis sabu yang mana pada saat itu kedua terdakwa baru mengambil tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan cara sistim tempel disekitaran TKP karena daerah tersebut disinyalir sering

Halaman 13 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dengan cara sistim tempel sehingga saksi perlu melakukan patroli kedaerah tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengegedahan terhadap keduanya lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam kantong celana kiri depan yang terdakwa Rifal gunakan pada saat itu yang diakui adalah milik keduanya yang dibenarkan oleh terdakwa Zikri yang mana tembakau sintetis tersebut akan kedua terdakwa berikan kepada sdr FEBRI (dpo) yang sebelum nya sdr FEBRI (dpo) sudah membeli tembakau sintetis kepada kedua terdakwa dengan keuntungan yang akan didapat oleh keduanya namun pada saat saksi akan melakukan pengembangan terhadap sdr FEBRI (dpo) dirinya sudah tidak ada yang sepertinya dirinya sudah mengetahui kalau kedua terdakwa sudah tertangkap dan setelah itu kedua terdakwa saksi bawa ke kantor satuan narkoba untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang ditemukan di TKP adalah milik nya sendiri yang nantinya akan di berikan kepada Sdr. FEBRI (dpo) yang sebelumnya dirinya sudah membeli tembakau sintetis tersebut kepada keda terdakwa seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Kedua Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang di temukan di TKP tersebut didapat dari Akun Media Sosial Instagram dengan nama CROSLESS.ACT yang di beli sebungkusnya seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa Zikri Meminta untuk dibelikan tembakau sintetis kepada terdakwa Rifal atas perintah dari sdr FEBRI (dpo) dengan keuntungan yang akan didapat oleh keduanya.

- Bahwa terdakwa Zikri meminta untuk dibelikan tembakau sintetis kepada terdakwa Rifal untuk di berikan kepada sdr FEBRI (dpo) baru 1 (satu) kali ini saja dilakukan alasan mengapa baru 1 (satu) kali dan bisa mengetahui kalau terdakwa Rifal mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis tersebut dikarenakan kedunya adalah teman sekolah yang kemudian terdakwa Zikri bertanya kepada terdakwa Rifal apakah dirinya mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis yang kemudian terdakwa Rifal jawab ada..! karena dengan apa yang keduanya lakukan pada saat itu keduanya akan mendapatkan keuntungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dan selain itu dalam hal ini terdakwa Rifal pun mengenal dengan sdr FEBRI (dpo) dan alasan lain nya keduanya pernah membeli tembakau sintetis secara patungan untuk di gunakan nya berdua yang dalam hal ini terdakwa Rifal lah yang mempunyai jalur nya pula.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa Zikri mengetahuinya tembakau sintetis tersebut berasal dari akun Instagram yang bernama CROSLESS.ACT karena terdakwa Rifal sempat bercerita kepada nya baik dalam proses pengambilan tembakau sintetis tersebut di tkp keduanya lakukan bersama.

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa Rifal sedang main di rumah terdakwa Zikri kemudian terdakwa Zikri sekitar jam 19.00 Wib dihubungi oleh Sdr. FEBRI (dpo) yang pada saat itu dirinya meminta untuk dibeliakan tembakau sintetis kepada nya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak sekitaran 5 (lima) R yang kemudian pada saat itu sdr ZIKRI bertanya kepada terdakwa Rifal apakah diri nya mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis yang kemudian pada saat itu terdakwa Rifal jawab ada.

- Bahwa setelah terdakwa Rifal mengatakan kalau dirinya mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis tersebut kemudian sdr ZIKRI memberitahukan kepada Sdr. FEBRI (dpo) agar mengirimkan uang pembelian tembakau sintetis tersebut ke akun DANA milik terdakwa Rifal yang diminta oleh terdakwa Zikri kepada sdr FEBRI lalu dikirimkan kepada sdr FEBRI (dpo) sampai pada akhirnya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikrimkannya ke akun dana milik terdakwa Rifal sekitar jam 19.37 Wib dan setelah itu terdakwa Zikri memberitahukan kepada sdr. FEBRI (dpo) agar standby menunggu kabar selanjutnya dan dalam hal ini terdakwa Zikri tidak memberitahukan sdr FEBRI (dpo) kalau saksi sedang bersama nya pada saat itu.

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke akun dana milik terdakwa Rifal kemudian masi di hari yang sama sekitar jam 19.51 Wib sdr RIFAL menghubungi akun instagram yang bernama CROSLESS.ACT dengan tujuan untuk membeli tembakau sintetis sebanyak sekitaran 5 (lima) R sesuai yang dipesan sdr FEBRI (dpo) kepada terdakwa Zikri yang kemudian akun tersebut menyanggupi nya yang kebetulan pada saat itu

Halaman 15 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun tersebut sedang membuat harga promo dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan keduanya kemudian terdakwa Rifal diperintahkan untuk mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BCA a.n. FRESYRAI yang terdakwa Rifal lakukan sekitar jam 19.51 Wib menggunakan akun dana milik nya dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pembelian tembakau sintesis dari sdr FEBRI (dpo) kepada terdakwa Rifal keduanya bersepakat bahwa uang tersebut akan di bagi dua sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan keuntungan yang keduanya dapat dengan apa yang sudah dilakukan nya pada saat itu.

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 21.03 wib, kemudian akun tersebut mengirimkan foto petunjuk dan lokasi pengambilan tembakau sintesis tersebut berada dibawah pot di Jl. Pangeran Sogiri Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor ke HP milik terdakwa Rifal dan setelah terdakwa Rifal mendapatkan foto lokasi pengambilan tembakau sintesis tersebut kemudian terdakwa Zikri dan terdakwa Rifal pergi ketempat tersebut dan tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 22.00 Wib, dan setibanya kedua nya di jalan tersebut kemudian terdakwa Zikri menunggu terdakwa Rifal disekitaran jalan tersebut sambil melihat keadaan sekitar dan terdakwa Rifal lah yang mengambil tembakau sintesis tersebut lalu dirinya simpan didalam kantong celana sebelah kiri yang di gunakan nya namun pada saat keduanya mau meninggalkan lokasi tersebut akhirnya perbuatan keduanya saksi ketahui seperti yang sudah saksi jelaskan pada point sebelumnya.

- Bahwa tembakau sintesis yang telah disita dari kedua terdakwa pada saat itu nantinya Tembakau sintesis tersebut akan kedua terdakwa berikan kepada Sdr. FEBRI (dpo) dengan keuntungan yang akan didapat oleh keduanya.

- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya keuntungan yang kedua terdakwa dapat kan adalah nantinya ke duanya akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pembelian tembakau sintesis dari uang sdr FEBRI (dpo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut

Halaman 16 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibagi dua yang masing-masing akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). dan kedua terdakwa melakukan perbuatan seperti sekarang ini dalam hal perantara jual beli tembakau sintetis baru 1 (satu) kali ini saja di lakukannya.

- Bahwa kedua terdakwa pernah menggunakan tembakau sintetis dalam waktu yang bersamaan yang terakhir dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 19.30 wib yang mana pada saat itu kedua terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut bersama di rumah terdakwa Zikri.
- Bahwa terdakwa Zikri mengena tembakau sintetis dari bulan April 2024 sampai dengan sekarang ini sedangkan terdakwa Rifal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa motif kedua nya dengan perbuatan yang di lakukan nya sekarang ini adalah tidak lain hanya ingin mendapatkan keuntungan berupa uang yang nantinya uang tersebut akan di pergunakan untuk kebutuhan mereka masing-masing.
- Bahwa keuntungan yang akan kedua terdakwa dapat tidak lain karena kedua terdakwa memang suka menggunakan tembakau sintetis.
- Bahwa masih mengenali terhadap barang bukti tembakau sintetis tersebut adalah milik kedua terdakwa semuanya berikut dengan barang-barang lain nya tersebut adalah barang yang disita di TKP pada saat dilakukannya penangkapan terhadap kedua terdakwa.
- Bahwa masih mengenali terhadap kedua orang laki-laki tersebut adalah orang yang saksi tangkap di TKP karena kedua nya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa kedua terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang dari perbuatan yang dilakukan nya tersebut dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah jelas telah melanggar hukum.
- Atas keterangan saksi tersebut di depan persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Terdakwa Rifal Fauzi Bin Nuryadi, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib di Jl. Pangeran Sogiri Kel. Tanah Baru Kec. Bogor



Utara Kota Bogor bersama teman terdakwa yang bernama terdakwa Zikri yang pada saat itu kami berdua berada di jalan tersebut telah selesai mengambil Tembakau sintesis yang sudah terdakwa beli di jalan tersebut dengan cara sistim tempel dan kemudian ada kedua saksi kepolisian yang menghampiri terdakwa dan terdakwa Zikri dan kemudian pada saat itu juga terdakwa berdua ditangkap dan kemudian diinterogasi di tempat kejadian perkara oleh kedua saksi tersebut.

- Bahwa sebelumnya tidak mengenal dengan kedua saksi kepolisian tersebut dan hanya mengenal di Tempat kejadian Perkara yang pada saat itu memperkenalkan diri kepada terdakwa.
- Bahwa benar Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berdua, kemudian baik terdakwa dan terdakwa Zikri diinterogasi oleh kedua saksi kepolisian pada saat itu bahwa dengan maksud apa terdakwa berdua berada di jalan tersebut (tkp) karena terdakwa berdua pada saat itu diduga sedang melakukan transaksi jual beli narkoba dengan cara sistim tempel di jalan tersebut yang mana pada saat itu juga terdakwa berdua mengakuinya bahwa memang keberadaan terdakwa berdua di jalan tersebut telah selesai mengambil Tembakau sintesis yang sudah terdakwa beli dengan cara sistim tempel di jalan tersebut.
- Bahwa kemudian kedua saksi kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa Zikri dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintesis yang disimpan didalam kantong celana kiri depan yang terdakwa gunakan pada saat itu yang terdakwa akui milik terdakwa dan terdakwa Zikri yang mana tembakau sintesis tersebut merupakan pesanan dari teman terdakwa Zikri yang bernama Sdr. FEBRI (dpo) namun dalam hal ini sdr FEBRI (dpo) tidak berhasil ditangkap dan tidak lupa pula pada saat dilakukan pemeriksaan kembali terhadap handphone yang terdakwa berdua miliki, foto petunjuk pengambilan tembakau sintesis yang telah terdakwa ambil di sekitar tkp masi tersimpan di HP terdakwa dan setelah itu terdakwa berdua dibawa ke kantor satuan narkoba Polresta Bogor kota untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintesis yang di temukan di TKP adalah Tembakau sintesis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan terdakwa Zikri yang merupakan pesanan dari sdr. FEBRI (dpo) yang nantinya akan terdakwa berikan kepada sdr FEBRI (Dpo) dengan keuntungan yang akan terdakwa dapat nanti.

- Bahwa terdakwa Zikri meminta untuk dibelikan tembakau sintetis untuk sdr FEBRI (dpo) kepada terdakwa baru 1 (satu) kali ini saja terdakwa lakukan alasan mengapa baru 1 (satu) kali dan terdakwa Zikri bisa meminta untuk dibelikan tembakau sintetis kepada terdakwa untuk sdr FEBRI (dpo) dikarenakan sdr RIZKI merupakan teman sekolah terdakwa yang sudah terdakwa kenal lama yang kemudian dirinya bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis yang kemudian terdakwa jawab ada..! lalu terdakwa layani keinginan nya karena dengan apa yang akan terdakwa lakukan pada saat itu terdakwa berdua akan mendapatkan keuntungan masing-masing dan selain itu dalam hal ini terdakwa pun mengenal dengan sdr FEBRI (dpo) dan alasan lain nya adalah terdakwa berdua pernah membeli tembakau sintetis secara patungan untuk terdakwa gunakan yang dalam hal ini terdakwa lah yang mempunyai jalur nya pula.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa Zikri mengetahuinya karena terdakwa sempat bercerita kepadanya dan dalam proses pengambilan tembakau sintetis tersebut di tkp terdakwa dan terdakwa Zikri lakukan bersama baik itu harga atau dengan yang lainnya.

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang main di rumah terdakwa Zikri, kemudian terdakwa Zikri sekitar jam 19.00 Wib dihubungi oleh Sdr. FEBRI (dpo) yang pada saat itu dirinya meminta untuk dibelikan tembakau sintetis kepada nya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak sekitaran 5 (lima) R yang kemudian pada saat itu terdakwa Zikri bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis yang kemudian pada saat itu terdakwa jawab ada.

- Bahwa setelah terdakwa mengatakan kalau terdakwa mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis tersebut kemudian sdr ZIKRI memberitahukan kepada Sdr. FEBRI (dpo) agar mengirimkan uang pembelian tembakau sintetis tersebut ke akun DANA milik terdakwa yang diberikan kepada terdakwa Zikri kepada sdr FEBRI (dpo) sampai

Halaman 19 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikirimkan nya ke akun dana milik terdakwa sekitar jam 19.37 Wib dan setelah itu terdakwa Zikri memberitahukan kepada sdr. FEBRI (dpo) agar standby menunggu kabar selanjutnya dan dalam hal ini terdakwa Zikri tidak memberitahukan kalau terdakwa sedang bersama nya pada saat itu.

- Bahwa setelah uang tersebut masuk kemudian masi di hari yang sama sekitar jam 19.51 Wib terdakwa menghubungi akun instagram yang bernama CROSLESS.ACT dengan tujuan untuk membeli tembakau sintesis sebanyak sekitaran 5 (lima) R yang kemudian akun tersebut menyanggupi nya yang kebetulan pada saat itu akun tersebut sedang membuat harga promo dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BCA a.n. FRESYRAI yang terdakwa lakukan sekitar jam 19.51 Wib menggunakan akun dana milik terdakwa dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pembelian tembakau sintesis dari sdr FEBRI (dpo) kepada terdakwa terdakwa berdua bersepakat bahwa uang tersebut akan terdakwa bagi dua sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah ) dengan terdakwa Zikri yang merupakan keuntungan yang terdakwa dapat dengan apa yang sudah terdakwa lakukan pada saat itu.

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 21.03 wib, kemudian akun tersebut mengirimkan foto petunjuk dan lokasi pengambilan tembakau sintesis tersebut berada dibawah pot di Jl. Pangeran Sogiri Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor dan setelah terdakwa mendapatkan foto lokasi pengambilan tembakau sintesis tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa Zikri pergi ketempat tersebut dan tiba ditempat yang dimaksud sekiar jam 22.00 Wib, dan setibanya terdakwa berdua di jalan tersebut kemudian terdakwa Zikri menunggu terdakwa disekitaran tersebut sambil melihat keadaan sekitar dan terdawalah yang mengambil tembakau sintesis tersebut lalu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan namun pada saat terdakwa mau meninggalkan lokasi tersebut tersebut perbuatan terdakwa berdua diketahui oleh

Halaman 20 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi kepolisian seperti yang sudah terdakwa jelaskan pada point sebelumnya.

- Bahwa sistim tempel adalah transaksi jual beli narkoba yang dilakukan secara terselubung untuk menghindari kejaran kepolisian yaitu dengan cara : narkoba yang sudah dibeli oleh pembeli tersebut tidak langsung bertemu dengan penjual narkoba tersebut akan tetapi melalui via Telepon atau lain nya dan setelah ada kesepakatan kemudian narkoba tersebut disimpan di trotoar jalan dibungkus oleh bungkus apapun dan setelah itu tempat narkoba tersebut disimpan difoto oleh penjual narkoba tersebut ditandai menggunakan panah yang kemudian foto tersebut dikirim kepada pembeli nya sebagai arahan untuk nya untuk mengambil narkoba yang sudah dibelinya tersebut dan untuk melakukan pembayarannya dengan cara via transfer.

- Bahwa Tembakau sintetis yang telah disita dari terdakwa dan terdakwa Zikri pada saat itu dengan nantinya Tembakau sintetis tersebut akan terdakwa berikan kepada Sdr. FEBRI (dpo).

- Bahwa seperti yang sudah terdakwa jelaskan sebelumnya keuntungan yang terdakwa dapat dengan terdakwa Zikri adalah terdakwa berdua akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pembelian tembakau sintetis dari uang sdr FEBRI (dpo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan terdakwa bagi dua masing-masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perbuatan terdakwa sekarang ini dalam hal perantara jual beli tembakau sintetis baru 1 (satu) kali ini saja terdakwa lakukan.

- Bahwa pernah menggunakan tembakau sintetis yang terakhir terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 19.30 wib yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut bersama terdakwa Zikri di rumah terdakwa Zikri sebanyak 3 (tiga) linting.

- Bahwa mengenal narkoba jenis Tembakau sintetis sudah terdakwa kenal dari bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang ini.

- Bahwa motif terdakwa dengan perbuatan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa Zikri sekarang ini tidak lain hanya ingin

Halaman 21 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



mendapatkan keuntungan berupa uang yang nantinya uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa berdua.

- Bahwa masih mengenali terhadap barang bukti Tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa Zikri semuanya berikut dengan barang –barang lain nya tersebut adalah barang yang disita di TKP pada saat dilakukan nya penangkapan terhadap terdakwa berdua.

- Bahwa masih mengenali terhadap seorang laki-laki tersebut adalah teman terdakwa yang mana Tembakau sintetis yang telah disita dari terdakwa sekarang ini meupakan milik terdakwa Zikri pula yang mana dalam hal proses pembelian dan pengambilan tembakau sintetis tersebut terdakwa dan terdakwa Zikri lakukan bersama.

**II. Terdakwa Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib di Jl. Pangeran Sogiri Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor bersama teman terdakwa yang bernama terdakwa Rifal yang pada saat itu terdakwa berdua berada dijalan tersebut telah selesai mengambil Tembakau sintetis yang sudah terdakwa beli dijalan tersebut dengan cara sistim tempel dan kemudian ada kedua saksi kepolisian menghampiri terdakwa dan terdakwa Rifal dan kemudian pada saat itu juga terdakwa berdua ditangkap dan kemudian diintrogasi di tempat kejadian perkara oleh kedua saksi kepolisian tersebut.

- Bahwa sebelumnya tidak mengenal dengan kedua saksi kepolisian tersebut dan hanya mengenal di Tempat kejadian Perkara yang pada saat itu memperkenalkan diri kepada terdakwa.

- Bahwa benar Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berdua, kemudian baik terdakwa dan terdakwa Rifal diintrogasi oleh kedua saksi kepolisian pada saat itu bahwa dengan maksud apa terdakwa berdua berada dijalan tersebut (tkp) karena terdakwa berdua pada saat itu diduga sedang melakukan transaksi jual beli narkoba dengan cara sistim tempel di jalan tersebut yang mana pada saat itu juga terdakwa berdua mengakuinya bahwa memang keberadaan terdakwa berdua dijalan tersebut telah selesai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Tembakau sintetis yang sudah terdakwa beli dengan cara sistim tempel di jalan tersebut.

- Bahwa benar Kemudian kedua saksi kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa Rifal dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam kantong celana kiri depan yang terdakwa Rifal gunakan pada saat itu yang terdakwa akui milik terdakwa dan terdakwa Rifal yang mana tembakau sintetis tersebut merupakan pesanan dari Sdr. FEBRI (dpo) yang merupakan teman terdakwa berdua yang nanti akan di berikan kepada nya namun dalam hal ini sdr FEBRI (dpo) tidak berhasil ditangkap dan tidak lupa pula pada saat dilakukan pemeriksaan kembali terhadap handphone yang terdakwa berdua miliki, foto petunjuk pengambilan tembakau sintetis yang telah terdakwa ambil di sekitar tkp masi tersimpan di HP milik terdakwa Rifal dan setelah itu terdakwa berdua dibawa ke kantor satuan narkoba polresta bogor kota untuk dilakukan pemeriksaa selanjutnya.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang di temukan di TKP adalah Tembakau sintetis milik terdakwa dan terdakwa Rifal yang merupakan pesanan dari sdr. FEBRI (dpo) yang nantinya akan terdakwa berikan kepada sdr FEBRI (Dpo) dengan keuntungan yang akan terdakwa dapat nanti.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis Tembakau sintetis yang di temukan di TKP tersebut dari Akun Media Sosial Instagram dengan nama CROSLESS.ACT yang di beli sebungkusnya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu terdakwa meminta untuk dibelikan tembakau sintetis kepada terdakwa Rifal untuk terdakwa berikan kepada dari sdr FEBRI (dpo) yang mana dalam hal ini yang mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis tersebut adalah terdakwa Rifal .
- Bahwa meminta untuk dibelikan tembakau sintetis kepada terdakwa Rifal untuk terdakwa berikan kepada sdr FEBRI (dpo) baru 1 (satu) kali ini saja terdakwa lakukan alasan mengapa baru 1 (satu) kali dan terdakwa bisa mengetahui kalau terdakwa Rifal mempunyai jalu untuk membeli tembakau sintetis tersebut dikarenakan terdakwa

Halaman 23 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua adalah teman sekolah yang kemudian terdakwa bertanya kepada terdakwa Rifal apakah dirinya mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis yang kemudian terdakwa Rifal jawab ada..! karena dengan apa yang akan terdakwa lakukan pada saat itu terdakwa berdua akan mendapatkan keuntungan masing-masing dan selain itu dalam hal ini terdakwa Rifal pun mengenal dengan sdr FEBRI (dpo) dan alasan lain nya adalah terdakwa berdua pernah membeli tembakau sintetis secara patungan untuk terdakwa gunakan yang dalam hal ini terdakwa Rifal lah yang mempunyai jalur nya pula.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa mengetahuinya tembakau sintetis tersebut berasal dari akun Instagram yang bernama CROSLESS.ACT karena terdakwa Rifal sempat bercerita kepada terdakwa baik dalam proses pengambilan tembakau sintetis tersebut di tkp terdakwa dan terdakwa Rifal lakukan bersama.
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa Rifal sedang main di rumah terdakwa kemudian terdakwa sekitar jam 19.00 Wib dihubungi oleh Sdr. FEBRI (dpo) yang pada saat itu dirinya meminta untuk dibelikan tembakau sintetis kepada terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak sekitaran 5 (lima) R yang kemudian pada saat itu terdakwa bertanya kepada terdakwa Rifal apakah diri nya mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis yang kemudian pada saat itu terdakwa Rifal jawab ada.
- Bahwa setelah terdakwa Rifal mengatakan kalau dirinya mempunyai jalur untuk membeli tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. FEBRI (dpo) agar mengirimkan uang pembelian tembakau sintetis tersebut ke akun DANA milik terdakwa Rifal yang diminta dari terdakwa lalu dikirimkan kepada sdr FEBRI (dpo) sampai pada akhirnya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikirimkan nya ke akun dana milik terdakwa Rifal sekitar jam 19.37 Wib dan setelah itu terdakwa memberitahukan kepada sdr. FEBRI (dpo) agar standby menunggu kabar selanjutnya dan dalam hal ini terdakwa tidak memberitahukan sdr FEBRI (dpo) kalau terdakwa sedang bersama terdakwa Rifal pada saat itu.

Halaman 24 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke akun dana milik terdakwa Rifal kemudian masi di hari yang sama sekitar jam 19.51 Wib terdakwa Rifal menghubungi akun instagram yang bernama CROSLESS.ACT dengan tujuan untuk membeli tembakau sintetis sebanyak sekitaran 5 (lima) R sesuai yang dipesan sdr FEBRI (dpo) kepada terdakwa yang kemudian akun tersebut menyanggupi nya yang kebetulan pada saat itu akun tersebut sedang membuat harga promo dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan keduanya kemudian terdakwa dan terdakwa Rifal diperintahkan untuk mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BCA a.n. FRESYRAI yang sdr RIFAL lakukan sekitar jam 19.51 Wib menggunakan akun dana milik nya dan sisanya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pembelian tembakau sintetis dari sdr FEBRI (dpo) kepada terdakwa Rifal terdakwa berdua bersepakat bahwa uang tersebut akan terdakwa bagi dua sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ) dengan terdakwa yang merupakan keuntungan yang terdakwa dapat dengan apa yang sudah terdakwa lakukan pada saat itu.
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 21.03 wib, kemudian akun tersebut mengirimkan foto petunjuk dan lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut berada dibawah pot di Jl. Pangeran Sogiri Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor ke HP milik sdr RIFAL dan setelah terdakwa Rifal mendapatkan foto lokasi pengambilan tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa Rifal pergi ketempat tersebut dan tiba ditempat yang dimaksud sekiar jam 22.00 Wib, dan setibanya terdakwa berdua di jalan tersebut kemudian terdakwa menunggu terdakwa disekitaran jalan tersebut sambil melihat keadaan sekitar dan terdakwa Rifal lah yang mengambil tembakau sintetis tersebut lalu dirinya simpan didalam kantong celana sebelah kiri yang di gunakan nya namun pada saat terdakwa mau meninggalkan lokasi tersebut tersebut perbuatan terdakwa berdua diketahui oleh kedua saksi kepolisian seperti yang sudah terdakwa jelaskan pada point sebelumnya.
- Bahwa sistim tempel adalah transaksi jual beli narkoba yang dilakukan secara terselubung untuk menghindari kejaran kepolisian yaitu dengan cara : narkoba yang sudah dibeli oleh pembeli tersebut

Halaman 25 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung bertemu dengan penjual narkoba tersebut akan tetapi melalui via Telepon atau lain nya dan setelah Ada kesepakatan kemudian narkoba tersebut disimpan di trotoar jalan dibungkus oleh bungkus apapun dan setelah itu tempat narkoba tersebut disimpan difoto oleh penjual narkoba tersebut ditandai menggunakan panah yang kemudian foto tersebut dikirim kepada pembeli nya sebagai arahan untuk nya untuk mengambil narkoba yang sudah dibeli nya Tersebut dan untuk melakukan pembayaran nya dengan cara via transfer.

- Bahwa Tembakau sintetis yang telah disita dari terdakwa dan terdakwa Rifal pada saat itu dengan nantinya Tembakau sintetis tersebut akan terdakwa berikan kepada Sdr. FEBRI (dpo) dengan keuntungan yang akan terdakwa dapat nanti.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dengan terdakwa Rifal adalah terdakwa berdua akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pembelian tembakau sintetis dari uang sdr FEBRI (dpo) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan terdakwa bagi dua masing-masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). dan terdakwa melakukan perbuatan terdakwa sekarang ini dalam hal perantara jual beli tembakau sintetis baru 1 (satu) kali ini saja terdakwa lakukan.

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan tembakau sintetis yang terakhir terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 19.30 wib yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut bersama terdakwa Rifal di rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) linting.

- Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis Tembakau sintetis sudah terdakwa kenal dari bulan April 2024 sampai dengan sekarang ini. Terdakwa menerangkan, motif terdakwa dengan perbuatan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa Rifal sekarang ini tidak lain hanya ingin mendapatkan keuntungan berupa uang yang nantinya uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa berdua.

Halaman 26 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, Nomor : PL268FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Mei 2024, atas nama RIFAL FAUZI dan ZIKRI AHMAD MARZUKI dengan hasil pemeriksaan :

Jenis Sampel : A : Bahan/daun.  
Jumlah Sampel : A : 1 Sampel.  
Berat netto awal : A : Total Sampel A : 4,3984 gram.  
Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 3,3068 gram.  
Ciri-ciri sampel : A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : bahan/daun.

Hasil : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal sebesar 4,3984 gram dan berat netto akhir sebesar 3,3068 gram.
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix Zero 5G warna putih beserta kartu seluler Indosat No. 085603880217 dengan Nomor Imei handphone 353350600400420.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 S warna silver beserta kartu seluler Telkomsel No. 085280652002 dengan Nomor Imei handphone 353260072084547.

Halaman 27 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan selanjutnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi dan terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib di Jl. Pangeran Sogiri Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor yang pada saat itu kedua terdakwa baru selesai mengambil tembakau sintetis dengan cara sistim tempel disekitaran TKP yang akan diberikan kembali kepada orang lain lalu perbuatan nya saksi ketahui.
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengegedahan terhadap keduanya lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan didalam kantong celana kiri depan yang sdr RIFAL gunakan pada saat itu yang diakui adalah milik keduanya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Nomor : PL268FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Mei 2024, atas nama RIFAL FAUZI dan ZIKRI AHMAD MARZUKI dengan hasil pemeriksaan:
  - Jenis Sampel : A : Bahan/daun.
  - Jumlah Sampel : A : 1 Sampel.
  - Berat netto awal : A : Total Sampel A : 4,3984 gram.
  - Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 3,3068 gram.
  - Ciri-ciri sampel : A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : bahan/daun.
  - Hasil : Positif Nakotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 28 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang

Halaman 29 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa, dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi dan terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat sehingga di dalam persidangan ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad 2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ataupun melanggar asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tanpa hak dalam Undang-undang Narkotika dimaksudkan tanpa adanya persetujuan Menteri atau

Halaman 30 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



rekomendasi dari Badan Pengawas obat atau makanan atau pejabat lain yang ditentukan berwenang untuk memberikan izin dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang mengakibatkan penurunan atau peruil penjualan bahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan bahwa saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto telah menangkap terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi dan terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat karena telah melakukan tindak penyalahgunaan narkotika jenis Sabu yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 22.00 Wib

Menimbang bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi sedang main di rumah terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat, lalu terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat di hubungi oleh FEBRI (DPO) yang pada saat itu minta di belikan narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ternyata terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi mempunyai jalur untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis lalu terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat menyuruh FEBRI (DPO) untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis tembakau sintetis ke akun Dana milik terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi, dan terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat menyuruh FEBRI agar menunggu perintah selanjutnya, lalu sekitar pukul 19.51 Wib terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi menghubungi akun Instagram yang bernama CROSLESS.ACT untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) R lalu akun Instagram tersebut menyanggupinya yang mana pada saat itu akun Instagram tersebut sedang membuat harga promo dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ada kesepakatan lalu terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi di perintahkan untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis tembakau sintetis ke rekening Bank BCA atas nama FRESYRAI dengan menggunakan akun Dana milik terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi dan sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) para terdakwa sepakat di bagi dua yang masing-masing mendapatkan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan itu merupakan keuntungan dari pembelian narkotika jenis tembakau



sintetis. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib akun Instagram CROSLESS.ACT mengirimkan foto petunjuk dan lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di bawah pot di Jalan Pangeran Sogiri Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor lalu sekitar pukul 22.00 Wib para terdakwa langsung menuju Jalan Pangeran Sogiri Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dan terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi kenakan, namun pada saat para terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut perbuatan para terdakwa di ketahui oleh saksi Yusri Dawi, saksi Eri Winarto yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota yang langsung melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang di simpan di dalam kantong celana kiri depan yang terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi kenakan, dan para terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik para terdakwa yang akan di berikan ke FEBRI (DPO) yang sebelumnya FEBRI sudah membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada para terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, menurut hemat Majelis yang dikatakan dengan transaksi jual beli telah terjadi dimana ada penjual, ada pembeli, ada objek barang yang menjadi objek jual beli, ada kesepakatan harga kemudian ada pembayaran dan barang berupa narkoba golongan I berupa shabu telah diserahkan dengan jalan mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diletakkan kepada pembeli dan pembeli telah sepakat dengan tempat tersebut, jual beli telah selesai dilakukan, barang berupa narkoba golongan I berupa shabu telah diserahkan, dan ketika terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut maka kepemilikan barang berupa shabu tersebut telah berpindah kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis berpendapat dengan tidak ditangkaptanya penjualnya atau setidaknya penjualnya dijadikan sebagai saksi, tidak ada yang menyaksikan jual beli itu sehingga tidak dapat membuktikan adanya jual beli sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) U.U RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) U.U RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire dan telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak perduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki/mempunyai.

Menimbang bahwa berbeda dengan menguasai, orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Orang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan mencuri.

Menimbang bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan

Halaman 34 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



*ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu Tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.*

*Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini sebagai pengertian menyimpan sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.*

Menimbang, bahwa oleh unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi sedang main di rumah terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat, lalu terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat di hubungi oleh FEBRI (DPO) yang pada saat itu minta di belikan narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ternyata terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi mempunyai jalur untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis lalu terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat menyuruh FEBRI (DPO) untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis tembakau sintetis ke akun Dana milik terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi, dan terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat menyuruh FEBRI agar menunggu perintah selanjutnya, lalu sekitar pukul 19.51 Wib terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi menghubungi akun Instagram yang bernama CROSLESS.ACT untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) R lalu akun Instagram tersebut menyanggupinya yang mana pada saat itu akun Instagram tersebut sedang membuat harga promo dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bersesuaian dengan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan bahwa saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota sedang melakukan patroli rutin yang biasa di lakukan di wilayah Kota Bogor yang sering di jadikan tempat transaksi jual beli narkoba dengan cara sistem tempel, lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 22.00 Wib pada saat saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto melintas di Jalan Pangeran Sogiri, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor melihat



para terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saat dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui baru saja mengambil narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan cara sistim tempel di tempat tersebut, karena daerah tersebut di sinyalir sering di jadikan tempat transaksi jual beli narkoba, dan saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis tembakau sintetis yang di simpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi kenakan, dan para terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik para terdakwa yang akan di berikan ke FEBRI (DPO) yang sebelumnya FEBRI sudah membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada para terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Nomor : PL268FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Mei 2024, atas nama RIFAL FAUZI dan ZIKRI AHMAD MARZUKI dengan hasil pemeriksaan:

- Jenis Sampel : A : Bahan/daun.
  - Jumlah Sampel : A : 1 Sampel.
  - Berat netto awal : A : Total Sampel A : 4,3984 gram.
  - Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 3,3068 gram.
  - Ciri-ciri sampel : A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : bahan/daun.
  - Hasil : Positif Nakotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi

Ad.3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya suatu unsur-unsur niat, adanya suatu permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah sesuatu hal yang telah disepakati ataupun disetujui diantara subjek hukum yang bermufakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun intimidasi didalam pelaksanaan pemufakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ke tiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 549, suatu pemufakatan jahat (samenspanning) dipandang telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Meskipun apa yang dikemukakan PAF Lamintang, SH berkaitan dengan delik dalam KUHP, namun menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan tersebut bersifat umum sehingga dapat diterapkan untuk delik dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan kembali fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi sedang main di rumah terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat, lalu terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat di hubungi oleh FEBRI (DPO) yang pada saat itu minta di belikan

Halaman 37 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ternyata terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi mempunyai jalur untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis lalu terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat menyuruh FEBRI (DPO) untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis tembakau sintetis ke akun Dana milik terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi, dan terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat menyuruh FEBRI agar menunggu perintah selanjutnya, lalu sekitar pukul 19.51 Wib terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi menghubungi akun Instagram yang bernama CROSLESS.ACT untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) R lalu akun Instagram tersebut menyanggupinya yang mana pada saat itu akun Instagram tersebut sedang membuat harga promo dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota sedang melakukan patroli rutin yang biasa dilakukan di wilayah Kota Bogor yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dengan cara sistem tempel, lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar 22.00 Wib pada saat saksi Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto melintas di Jalan Pangeran Sogiri, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor melihat para terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saat dilakukan pemeriksaan para terdakwa mengakui baru saja mengambil narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus dengan cara sistim tempel di tempat tersebut, karena daerah tersebut di sinyalir sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang di simpan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi kenakan, dan para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik para terdakwa yang akan di berikan ke FEBRI (DPO) yang sebelumnya FEBRI sudah membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada para terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 38 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori tujuan pemidanaan *integrative* berangkat dari

Halaman 39 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto awal sebesar 4,3984 gram dan berat netto akhir sebesar 3,3068 gram, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Infinix Zero 5G warna putih beserta kartu seluler Indosat No. 085603880217 dengan Nomor Imei handphone 353350600400420 dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 S warna silver beserta kartu seluler Telkomsel No. 085280652002 dengan Nomor Imei handphone 353260072084547, oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi dan terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum
2. Membebaskan Terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi dan terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat dari dakwaan primer tersebut
3. Menyatakan Terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi dan terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rifal Fauzi Bin Nuryadi dan terdakwa II Zikri Ahmad Marzuki Bin Jajat oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Jenis Sampel : A : Bahan/daun. Jumlah Sampel : A : 1 Sampel. Berat netto awal : A : Total Sampel A : 4,3984 gram. Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 3,3068 gram. Ciri-ciri sampel

Halaman 41 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: A : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : bahan/daun.

Hasil : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan di atur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Infinix Zero 5G warna putih beserta kartu seluler Indosat No. 085603880217 dengan Nomor Imei handphone 353350600400420.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 S warna silver beserta kartu seluler Telkomsel No. 085280652002 dengan Nomor Imei handphone 353260072084547.

Dirampas Untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Elvina, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Arie Hazairin, S.H.,M.H dan Irwanto, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Mudanti Septiana, S.H., Penuntut Umum, Penasihat hukum terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arie Hazairin, S.H.,M.H

Elvina, S.H., M.H.

Irwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 42 dari hal. 43 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Lestari, S.H.